

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOYOLALI
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Daerah: 1105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p>(2) Dalam hal perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif BPHTB sebesar 5% (lima perseratus).</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif BPHTB untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hak waris dan/atau hibah wasiat ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD. (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. (4) Bupati atau Pejabat yang berwenang melakukan Penelitian SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.
		<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD apabila: a. dari hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke instansi di bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.</p> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan pembayaran atau penyetoran.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25A</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran BPHTB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang BPHTB, kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang BPHTB tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.
		<p>Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2; b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;</p> <p>d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan</p> <p>e. kebenaran penghitungan BPHTB yang termasuk besarnya pengurangan yang sendiri. disetor, dihitung.</p> <p>(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.</p> <p>(3) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p>		
		<p>Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40A</p> <p>Besaran NPOPTKP karena peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang sedang dalam proses peralihan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 5 Juni 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari